



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini mengenai “tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian perspektif tokoh agama Islam dan madzhab Syafi’i (tinjauan kajian normatif di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)”. Sesuai dengan judul pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian untuk menghindari duplikasi dan menambah referensi bagi peneliti. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain :

Penelitian *pertama* yaitu skripsi yang disusun oleh Asminiati, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2010 dengan judul “*Penimbangan Hasil Pertanian Di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulonprogo Dalam Perspektif Hukum Islam.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penimbangan hasil pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulonprogo dan mengapa kebiasaan jual beli tersebut tetap berlangsung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris atau penelitian lapangan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif untuk menganalisa perspektif hukum Islam, selanjutnya sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan ketentuan hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut.

Penelitian ini ditemukan bahwa praktek jual beli hasil pertanian yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai *fiqh muamalah*. Akan tetapi, dari segi penimbangan dalam jual beli terdapat potongan 10% dari keseluruhan timbangan, yang mana seharusnya 10 kg namun, dihargai 9 kg karena tengkulak mengantisipasi rugi. Hal ini merugikan penjual karena akan mengalami kerugian akibat potongan harga. Jual beli ini menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan meskipun merugikan penjual karena penjual tidak memiliki pilihan lain selain menjual kepada tengkulak. Sehingga jual beli ini mengandung syarat yang menguntungkan salah satu pihak, sesuai

dengan *fiqh muamalah* jual beli bersyarat tidak dibolehkan. Dengan demikian praktek jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang (tidak sah).²

Penelitian *kedua* yaitu skripsi yang disusun oleh Sarjito, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul “*Praktik Jual Beli Gula Kelapa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jatirejo, Purwokerto.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum Islam terhadap praktik jual beli gula kelapa Di Desa Jatirejo, Purwokerto dan hal yang melatarbelakangi praktik jual beli ini tetap berlangsung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, dengan pendekatan penelitian normatif sosiologis, yang menggunakan metode purposive sampling dengan mengambil sampel petani yang menjadi pelaku jual beli gula kelapa. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa praktek jual beli gula kelapa tersebut sudah memenuhi rukun sesuai *fiqh muamalah* yang mana *ma'qud alaih* halal, pasti bentuk dan sifatnya, dan dapat diserahterimakan ketika akad. Namun, dalam praktiknya terdapat unsur ketidakadilan, yaitu adanya pemotongan harga oleh tengkulak dibawah standar pada gula kelapa yang dijual oleh petani, pemotongan harga berlaku pada petani yang meminjam modal kepada tengkulak. Praktik jual beli ini tetap berlangsung karena petani

²Asminiati, *Penimbangan Hasil Pertanian Di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

tidak memperoleh pinjaman selain dari tengkulak yang cenderung mudah memberikan pinjaman dibandingkan dengan pihak lain. Hal ini mengarah pada riba karena meminta tambahan atas suatu pinjaman. Sehingga sesuai dengan ketentuan *fiqh muamalah* bahwa dalam pinjaman tidak diperbolehkan adanya tambahan. Dengan demikian, praktik jual beli ini tidak sah.³

Penelitian *ketiga* adalah skripsi yang disusun oleh Windi Ardianti, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2012 dengan judul “*Pelaksanaan Akad Jual Beli Jagung Di Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli jagung di Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, dan hal yang melatarbelakangi praktik jual beli ini dan penyebab praktik jual beli ini tetap berlangsung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, dengan pendekatan penelitian deskriptif, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sementara metode pengumpulan data dengan wawancara, literatur, dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Temuan dalam penelitian ini bahwa praktik jual beli yang berlangsung sudah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat *aqidain*, *ma'qud alaih*, dan *shigat*. Akan tetapi, tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih* yaitu objek jual beli berupa jagung belum matang, hal ini terjadi karena petani terdesak

³Sarjito, *Praktik Jual Beli Gula Kelapa Perspektif Hukum Islam Study Kasus Di Desa Jatirejo Purwokerto, Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

perekonomian sehingga menjual hasil pertaniannya sebelum matang. Sehingga, tidak sesuai ketentuan *fiqh muamalah* yang tidak membolehkan jual beli tanaman pertanian yang belum matang karena mengandung unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan kondisi objek jual beli dimasa yang akan datang, sehingga praktik jual beli ini tidak sah.⁴

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti & Judul Skripsi	Metode Penelitian	Temuan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Asmianiyati “Penimbangan Hasil Pertanian Di Pasar Agropolitan Jagalan banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Perspektif Hukum Islam”	(1) Jenis Penelitian: penelitian lapangan (2) Pendekatan Penelitian: normatif (3) Sumber data: primer dan sekunder (4) Pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi (5) Analisis: deskriptif	Adanya ketentuan potongan timbangan 10% dari keseluruhan timbangan sehingga merugikan petani dan menguntungkan tengkulak, karena termasuk jual beli bersyarat maka praktik jual beli ini tidak sah.	(1) Persamaan: Sama-sama membahas tentang kebiasaan jual beli hasil pertanian yang berlaku di suatu daerah mengenai ketentuan jual beli ditinjau dari <i>fiqh muamalah</i> . (2) Perbedaan: penelitian tersebut khusus membahas tentang ketentuan penimbangan hasil pertanian yaitu dengan potongan timbangan, sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli hasil pertanian yang mengandung unsur <i>ghasab</i> , disamping itu berbeda lokasi penelitian.
Sarjito “Praktek Jual	(1) Jenis Penelitian:	Praktik jual beli ini sudah	(1) Persamaan: Sama-sama membahas tentang

⁴Winda Ardianti, *Pelaksanaan Akad Jual Beli Jagung Di Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, Skripsi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2012)

<p>Beli Gula Kelapa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jatirejo, Purwokerto)”</p>	<p>penelitian lapangan (2) Pendekatan Penelitian: deskriptif (3) Sampel: purposive sampling (4) Sumber data: primer dan sekunder (5) Pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi (6) Analisis: deskriptif</p>	<p>memenuhi rukun yang mana <i>ma'qud alaih</i> halal, pasti bentuk dan sifatnya, dan dapat diserahkan ketika akad. Namun, terdapat ketidakadilan, dengan adanya pemotongan harga oleh tengkulak dibawah standar pada gula kelapa yang dijual oleh petani, ketentuan ini berlaku pada petani yang meminjam modal pada tengkulak. Hal ini tergolong riba Sehingga praktik jual beli ini tidak sah</p>	<p>kebiasaan jual beli yang dilakukan oleh petani di suatu daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan <i>fiqh muamalah</i>. (2) Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang ketentuan pemotongan harga pada jual beli yang merupakan implikasi dari peminjaman uang dari petani kepada tengkulak, sedangkan penelitian ini membahas tentang fenomena jual beli yang mengandung unsur <i>ghasab</i>, disamping itu berbeda lokasi penelitian.</p>
<p>Windi Ardianti, “Pelaksanaan Akad Jual Beli Jagung Di Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.”</p>	<p>(1) Jenis Penelitian: penelitian lapangan (2) Pendekatan Penelitian: deskriptif (3) Sumber data: primer dan sekunder (4) Pengumpulan data: wawancara, dokumentasi (5) Analisis: deskriptif kualitatif</p>	<p>Praktik jual beli ini sudah memenuhi rukun. Akan tetapi, tidak memenuhi syarat yaitu jagung yang menjadi objek jual beli belum matang, hal ini terjadi karena petani terdesak perekonomian sehingga menjual hasil pertaniannya sebelum matang,</p>	<p>(1) Persamaan: Sama-sama membahas tentang kebiasaan jual beli disuatu daerah terhadap hasil pertanian yang tidak sesuai dengan <i>fiqh muamalah</i>. (2) Perbedaan: penelitian tersebut membahas tentang kebiasaan jual beli disuatu daerah pada hasil pertanian yang belum matang, sedangkan penelitian ini membahas tentang fenomena jual beli yang mengandung unsur <i>ghasab</i>, disamping itu berbeda lokasi</p>

		<p>sehingga tidak sesuai <i>fiqh muamalah</i> yang tidak diperbolehkannya jual beli tanaman pertanian yang belum matang karena mengandung unsur <i>gharar</i>. Sehingga praktik jual beli ini tidak sah</p>	<p>penelitian.</p>
--	--	---	--------------------

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai **“tradisi jual beli *ghasab* hasil pertanian perspektif tokoh agama Islam dan madzhab Syafi’i (tinjauan kajian normatif di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)”**. belum pernah diteliti sebelumnya, dan dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

B. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berasal dari kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab *al-ba'i* (jual) dan kata *syira'* (beli).⁵ Jual beli menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.⁶

Menurut istilah (*syara'*) adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Kata tukar menukar berarti kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Sehingga jual beli merupakan tukar menukar barang atau manfaat (jasa) yang diperbolehkan dan bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman).⁷

b. Pengertian Jual Beli *Ghasab*

Jual beli menurut bahasa berarti mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar barang

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67-68.

⁶Peter Salim, Yanni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 623.

⁷Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 418-419.

atau manfaat (jasa) yang diperbolehkan dan bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman).⁸ Makna *ghasab* adalah pengambilan oleh seseorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan dan penindasan.⁹ Sehingga jual beli *ghasab* adalah jual beli yang dilakukan oleh pemilik hasil pertanian dan pemasok yang sudah berlangganan, dimana pemasok langsung memanen hasil pertanian tanpa izin pemiliknya, kemudian dijual secara eceran atau dijual kepada tengkulak di pasar. Setelah terjual, pemasok melakukan transaksi dengan pemiliknya sekaligus menerangkan jenis hasil pertanian, kuantitas, kualitas serta harga dari hasil penjualan, pada tahap inilah, terjadi *ijab qabul*.

c. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Jual beli dalam Al-Qur'an pada surat Fathir (35) ayat 29:¹⁰

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki*

⁸Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 418-419.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin Marzuki, (Cet. II; Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988), h. 75.

¹⁰QS. Fatir (35): 29.

yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terangnya, mereka itu mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak ada rugi.”¹¹

Dan As-sunnah yaitu :¹²

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَّاجٍ أَنَّهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

(عَمَلُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)

Artinya : “Dari Rofi Ibnu Khuddaj bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”¹³

Dalil Ijma’ membolehkan jual-beli karena manusia saling membutuhkan dan umumnya tidak ada jalan tukar menukar kecuali melalui ganti, karena dengan diperbolehkannya jual-beli dapat memenuhi kebutuhan manusia.¹⁴

d. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli antara lain :

- a) *Aqidain* (orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli)
- b) *Shighat*

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 2009), h. 437.

¹²Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Shubulu al-Salam*, Juz 3, (Cet. 1, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006), h. 7.

¹³Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Shubulu al-Salam*, h. 7.

¹⁴Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 418-419.

- c) *Ma'qud alaih* (objek akad)¹⁵

e. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli menurut madzhab Syafi'i meliputi syarat umum dan khusus. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi agar dianggap sah menurut syariat. Adapun syarat umum jual beli harus terhindar dari :

- a) Ketidakpastian barang (*jahalah*). Unsur ini ada dua macam yaitu ketidakpastian dari segi spesifikasi barang meliputi objek dan kadar. Dan yang berhubungan dengan ketidakpastian keberadaan barang.
- b) Unsur riba yaitu menambahkan sesuatu secara khusus yang bertujuan menguntungkan salah satu pihak.
- c) *Gharar* (penipuan) yaitu sesuatu yang memiliki kesamaran karena adanya ketidakjelasan yang mengarah pada tipuan, hal ini mengarah pada memakan harta orang lain secara tidak benar (*bathil*).
- d) *Dharar* yaitu penyerahan barang yang dijual yang sulit dalam pembagiannya.
- e) *Maisir* yaitu mengandung unsur perjudian.
- f) Unsur keterpaksaan.
- g) Pembelian temporal, yaitu jual beli yang dibatasi waktu.
- h) Syarat-syarat deskruktif (yang merusak), yaitu semua syarat yang hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang bertransaksi dengan catatan tidak terdapat syariat, dan tidak sesuai kebutuhan.¹⁶

¹⁵Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 436-438.

¹⁶Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 469-471.

Sedangkan syarat khusus dalam madzhab Syafi'i meliputi 22 syarat yaitu :

a) Syarat untuk *aqidain* (orang yang berakad) adalah :

- i. *Rusyd*, yaitu memiliki sifat cerdas, baligh, berakal. Transaksi yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz dianggap tidak sah karena tidak memiliki kelayakan. Adapun syarat pelaku transaksi baik sebagai penjual maupun pembeli hendaknya sudah dewasa yang mampu memelihara agama dan hartanya.
- ii. Tidak ada paksaan, jual beli yang dipaksa tidak sah karena menggunakan hartanya dengan cara tidak benar.
- iii. Islam, bagi seseorang yang ingin membeli mushaf al-Qur'an dan kitab lainnya seperti kitab hadis, kitab fiqih, dan lainnya yang di dalamnya terdapat ayat al-Qur'an ataupun hadis, sehingga tidak diperbolehkan melakukan jual beli mushaf al-Qur'an, kitab-kitab, dan budak muslim kepada orang kafir karena akan terjadi penghinaan atas Islam.
- iv. Orang Islam dilarang menjual senjata kepada seorang *muharib* (orang yang memusuhi Islam) yang akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Namun, dibolehkan melakukan jual beli selain jual beli senjata.¹⁷

b) Syarat *shighat*

Adalah persetujuan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Dengan tidak adanya *ijab qabul* maka jual

¹⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Cet. 2, Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 26.

beli tidak sah. Jual beli tidak memiliki *shighat* tertentu sehingga dapat dilakukan dengan mekanisme apapun berupa niat yang menunjukkan maksud akad baik berupa ucapan maupun perbuatan. Adapun syarat *shigat* adalah :

- i. Ada *khitaab* (pernyataan dalam bentuk pembicaraan) yang diucapkan diantara *aqidain*.
- ii. Pembicaraan penjual harus tertuju kepada pembeli.
- iii. *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*.
- iv. Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang.
- v. *Aqidain* dalam mengucapkan *shigat* harus dengan maksud/niat untuk mengalihkan kepemilikan.
- vi. Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus dengan sempurna dilakukan oleh para pihak yang memiliki kemampuan sampai serah terima *ma'qud alaih*.
- vii. Tidak terpisah ketika pengucapan *ijab* dan *qabul*.
- viii. Antara *ijab* dan *qabul* tidak termasuk *lafadz* lain.
- ix. Pihak yang mengucapkan *ijab* tidak boleh mengubah pernyataan *ijabnya* sebelum pihak *qabul* menerimanya.
- x. *Al-Aqidain* harus saling mendengarkan *shighat* yang diucapkan.
- xi. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna.
- xii. *Shigat* tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan *shigat*.

xiii. Akad tidak dikaitkan dengan waktu.¹⁸

c) Syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) :

- i. Objek barang harus suci.
- ii. Harus mempunyai manfaat secara *syar'i*.
- iii. Dapat diserahterimakan.
- iv. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain. Tidak sah jual beli barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemilik barang.
- v. Barang harus diketahui oleh kedua belah pihak baik wujud, ukuran, dan sifatnya. Tidak sah jual beli yang mengandung unsur *gharar*.¹⁹

f. Macam-macam jual beli

a) Dari aspek pemberlakuan

- i. Jual beli yang berlaku efektif (*nafidz*), yaitu jual beli yang telah terpenuhi rukun akad, syarat pelaksanaan, dan syarat keberlakuan.
- ii. Jual beli yang tertunda, yaitu jual beli yang terlaksana, tetapi syarat keberlakuannya hilang, yaitu kepemilikan dan representasi.²⁰

b) Jual beli terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)

- i. Jual beli orang gila
- ii. Jual beli anak kecil : jual beli yang dilakukan anak yang belum *mumayyiz* tidak sah.
- iii. Jual beli orang buta : dipandang *shahih* apabila dapat diterangkan kondisi barang kepada orang yang buta tersebut.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Juz VI (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 64-65.

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz V, h. 65-66.

²⁰Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 470.

- iv. Jual beli terpaksa
- v. Jual beli *fudhul* : jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- vi. Jual beli *malja* : jual beli orang yang sedang dalam bahaya untuk menghindar dari perbuatan zhalim.²¹

c) Terlarang sebab *ma'qud alaih*

- i. Jual beli *ma'dum* yaitu jual beli yang barangnya tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- ii. Jual beli *ma'juz al-taslim* yaitu jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan.
- iii. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung kesamaran, seperti tidak dapat diketahui barang dan kuantitasnya, tidak dapat dipastikan pada masa yang akan datang. Menurut Imam Asy-Syairazi jual beli *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.
- iv. Jual beli barang yang tidak jelas.
- v. Jual beli *ghaibah* yakni jual beli atas barang yang wujud namun tidak dihadirkan ketika berlangsung akad.
- vi. Jual beli *mu'allaq 'ala syart* yakni jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu atau digantungkan pada masa yang akan datang.
- vii. Jual beli buah-buahan yang belum matang.²²

²¹Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 470-471.

²²Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 472-473.

d) Terlarang sebab *shigat*

- i. Jual beli *mu'athah* : jual beli yang telah disepakati para pihak tetapi tidak memakai *ijab qabul*.
- ii. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad : dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat *i'iqad* (terjadinya akad). Menurut madzhab Syafi'i tidak boleh menjual barang yang tidak dilihat oleh kedua orang yang berakad atau salah satunya.
- iii. Jual beli *munjiz* : dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.²³

e) Jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur *gharar* :

- i. Jual beli *munabadzah* : saling melempar bajunya masing-masing tanpa berfikir panjang dan saling mengatakan “baju ini dijual dengan baju ini.” Contoh selanjutnya adalah, bentuk jual beli yang mana penjual berkata kepada pembeli, “setiap baju manapun yang aku lempar padamu maka harganya adalah Rp. 20.000,- padahal harga ditempat lain berbeda.
- ii. Jual beli *mulamasah* : seseorang menyentuh/meraba baju dan tidak membentangkannya sehingga apa yang ada dalam baju itu tidak jelas, atau ia menjualnya pada waktu malam dan catat dalam baju tersebut tidak diketahui.

²³Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 474-475.

- iii. Jual beli dengan sistem lempar kerikil : penjual atau pembeli melempar kerikil kearah baju, lalu baju mana pun yang kejatuhan kerikil, maka itulah yang dijual tanpa meneliti terhadap barangnya.
- iv. Jual beli berdasarkan kelahiran cucu unta : jual beli dengan harga yang ditanggihkan berupa anak dari anak unta, atau dengan kata lain sampai unta melahirkan anaknya, kemudian anak unta hamil dan melahirkan anak. Dan cucu unta ini yang akan menjadi objek jual beli. Jual beli ini tidak sah karena menjual dengan pembayaran sampai batas waktu yang tidak diketahui. Selain itu jual beli yang tidak ada barangnya dan tidak memiliki kejelasan, tidak dapat dilakukan serahterima dan menjual hewan yang belum diciptakan.
- v. Jual beli *malaqih* : jual beli janin yang masih berada dalam perut binatang. Jual beli ini dilarang seperti halnya jual beli cucu unta.
- vi. Jual beli (*muawamah*) yaitu menjual buah-buahan dalam jangka beberapa tahun yang masih berupa pepohonan. Sedangkan (*mukhadarah*) adalah menjual buah-buahan yang masih hijau atau mentah. Keduanya tidak diperbolehkan sampai matang.
- vii. Jual beli *tsunya* : menjual barang dengan mengecualikan sebagiannya. Apabila yang dikecualikan jelas seperti sebatang pohon maka jual beli sah. Sedangkan apabila yang dikecualikan tidak diketahui seperti beberapa pohon maka jual beli tidak sah.
- viii. Jual beli terhadap barang yang tidak berada di tangan penjual.
- ix. Jual beli barang yang tidak diketahui.

- x. Jual beli yang mengecualikan barang yang tidak diketahui : Jual beli yang tidak diketahui adalah *tsunaya*. Apabila barang yang dikecualikan dapat diketahui dengan jelas, seperti sebatang pohon dari beberapa batang pohon maka jual belinya sah. Apabila barang yang dikecualikan tidak diketahui seperti beberapa batang pohon, maka jual belinya tidak sah.²⁴

2. *Ghasab*

a. Pengertian *Ghasab*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*ghasab*” berarti ”mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri”.²⁵ Sedangkan secara *syara'* adalah menguasai harta orang lain dengan jalan dzalim atau mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati, dan dilindungi, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan kekuasaan pemilik.²⁶ Tidak halal bagi seseorang mengambil sedikit pun harta orang lain kecuali dengan kerelaannya. Pelaku (*ghashib*) wajib mengembalikan barang rampasannya (*maghsub*) kepada pemiliknya.²⁷

²⁴Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 487-501.

²⁵Anton M. Moeliono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 257.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 662.

²⁷Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta : As-Sunnah, 2011), h.716.

b. Dasar Hukum

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 :²⁸

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*²⁹

Dalam Sunnah yaitu :³⁰

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Artinya : Telah menceritakan Ahmad bin Yunus, telah menceritakan Abdul Aziz Majisun, telah mengabarkan Abdullah bin Dinar, Dari Abdullah bin Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “perbuatan zhalim itu merupakan kegelapan-kegelapan di hari kiamat.”*³¹

²⁸QS. al- Baqarah (2): 188.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

³⁰Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Bukhari*, terj. Faishal Tahirin Suprpta, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hadis ke (1120).

³¹Al-Albani, *Shahih Bukhari*, hadis ke (1120).

c. Kewajiban *Ghashib* (Pelaku *Ghasab*)

Menurut mazhab Syafi'i, bagi yang merampas (*ghasib*) menggunakan barang hasil *ghasab* hingga mengalami kerusakan baik dikarenakan dirinya sendiri atau bencana alam, berkewajiban menggantinya dengan barang yang serupa kecuali jika barang yang serupa tidak ada. Begitupun apabila barang yang dirampas berkurang, maka *ghashib* wajib mengembalikannya.³²

Semua orang yang menggunakan *maghshub* (objek *ghasab*) termasuk semua pihak yang pernah menerimanya dari *ghashib* dan menggunakannya, wajib mengganti kerusakan yang terjadi barang tersebut. Pihak yang bertanggung jawab antara lain, pembeli dan semacamnya, penyewa, orang yang memilikinya dengan ganti seperti perampas, orang yang memilikinya untuk kepentingan orang lain seperti seorang wakil, orang yang meminjam, orang yang *mengghasab* dengan cara barter.

Apabila pihak kedua yang ikut memanfaatkan *maghshub* telah mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dengan cara *ghasab*, maka pihak kedua wajib mengganti kerugiannya. Akan tetapi, jika pihak kedua tidak mengetahui, maka yang wajib menjamin kerugiannya adalah *ghashib*.³³

Jika sesuatu yang di *ghasab* adalah benda yang biasa disewakan maka orang yang *mengghasabnya* wajib mengganti hasil yang biasanya

³²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 79.

³³Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 50-51.

didapatkan oleh pemiliknya selama barang tersebut ada padanya. Hal ini karena manfaat yang dapat diambil dari benda tersebut adalah harta yang berbentuk nilai.³⁴

Haram bagi *ghasib* memanfaatkan barang rampasannya (*maghsab*) dengan cara pemanfaatan apapun, *ghashib* wajib mengembalikan meskipun sedang mengelolanya. Apabila orang yang *mengghasab* mencampur apa yang ia *ghasab* dengan sesuatu yang bisa dibedakan seperti beras dengan jagung maka wajib membersihkannya lalu mengembalikan kepada pemiliknya. Apabila *ghashib* mencampurnya dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan seperti gandum dengan gandum, maka harus mengembalikan sesuai dengan jumlah yang sama secara takaran atau timbangan yang tidak bercampur.

Demikian pula jika *ghashib* merampas tanah kemudian menanaminya atau mengolahnya, jika tanaman tersebut sudah panen maka *ghashib* mengambil nafkahnya dan tanamannya bagi pemilik tanah. Sedangkan, apabila tanamannya belum dipanen maka pemilik berhak atas biaya sewa dari *ghashib*. Begitu pula apabila *ghashib* membangun di atasnya, maka *ghashib* diwajibkan menghancurkan bangunannya.³⁵

Apabila seseorang *mengghasab* sesuatu dan tidak tahu pemiliknya, maka *ghashib* harus menyerahkan kepada penguasa yang akan

³⁴Saleh Fauzan, *Fiqh*, h. 52.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 77-78.

menyerahkannya ke tempat yang benar.³⁶ *Ghashib* terlepas dari beban tanggungan denda karena empat hal :

- a) *Ghashib* telah mengembalikan *maghshub* kepada pemiliknya selama barangnya masih ada seperti sedia kala.
- b) *Ghashib* telah menyerahkan denda ganti rugi kepada pemilik barang.
- c) Pemilik barang membebaskannya (*mengibraa'kan* dirinya) dari tanggungan denda, baik yang diucapkan secara jelas maupun implisit.
- d) *Ghashib* menggunakan barang yang *dighasabnya* untuk memberi makan pemiliknya atau binatangnya, sementara pemiliknya tahu bahwa makanan yang disuguhkan kepadanya atau kepada binatangnya merupakan barang miliknya. Dan apabila terjadi perubahan status dari barang yang *dighasab* berupa barang tanggungan berubah menjadi diamanatkan pemiliknya. Seperti *ghashib mengghasab* kain kemudian pemiliknya memerintahkan *ghashib* untuk menjahit kain tersebut. Maka pelaku menjadi bebas tanggungan atas denda.³⁷

3. *Al-Adat*

a. Pengertian *Al-Adat*

Menurut bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu yang ditransmisikan yang diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.³⁸ Kata *al-adat* dari bahasa Arab عاده akar katanya يعود - عاد mengandung arti perulangan. Dari segi etimologi *urf* berasal dari kata huruf 'ain, ra', dan

³⁶Saleh Fauzan, *Fiqh*, h. 50-51.

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, h. 678.

³⁸Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), h. 23.

fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifat* yang (dikenal), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata *urf* (kebiasan yang baik).³⁹ Adapun dari segi terminologi, kata *urf* mengandung makna :⁴⁰

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْلَفَظُ تَعَارَفُوا

إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصِّ لَا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ سِمَاعِهِ

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Kata *urf* dalam pengertian etimologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu :⁴¹

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Kata *al-adah* berarti dilakukan secara berulang-ulang menjadi kebiasaan.⁴² Sedangkan secara terminologi adalah perbuatan yang berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal, diakui, dan diterima oleh

³⁹Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 211.

⁴⁰Rahman Dahlan, *Ushul*, h. 211.

⁴¹Rahman Dahlan, *Ushul*, h. 211.

⁴²Rahman Dahlan, *Ushul*, h. 211.

banyak orang. Dalam *ushul fiqh* tradisi termasuk *adat* karena hanya memandang berulang kalinya perbuatan dilakukan tanpa adanya penilaian baik dan buruknya perbuatan tersebut. Sedangkan *urf* memandang kualitas perbuatan yang dilakukan sehingga memiliki konotasi yang baik.⁴³

b. Dasar Hukum Adat

Al-Qur'an surat Al-A'raf (7) ayat 199 :⁴⁴

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya : “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”*⁴⁵

Dalam ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Sebagaimana dalam *qawaid fiqhiyah* :⁴⁶

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat dapat ditetapkan sebagai hukum

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا ضَظَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Adat bisa dikokohkan sebagai adat jika banyak yang melakukan secara terus menerus sehingga dianggap sebagai pertimbangan hukum.

⁴³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 387.

⁴⁴QS. al- A'raf (7): 199.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 179.

⁴⁶H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 85.

c. Macam-Macam Adat

- a) Dari segi materi yang biasa dilakukan, *adat* terbagi menjadi :
 - a) *Adat qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
 - b) *Adat fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
- b) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *adat* terbagi menjadi :
 - a) Adat umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
 - b) *Adat khusus* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.
- c) Dari segi penilaian baik dan buruk, adat terbagi menjadi :
 - a) *Adat shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama dan budaya.
 - b) *Adat fasid* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya. Namun, bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁴⁷

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 389-392.

d. Kedudukan *Urf* Sebagai Pertimbangan Hukum

Kaidah yang mengatur adalah :⁴⁸

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat dapat ditetapkan sebagai hukum

Syariat Islam banyak mengakui *adat* baik dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Islam secara selektif memilih adat yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁴⁹ Islam datang dengan norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Pertemuan adat dengan syariat terjadi perbenturan, penyerapan, dan pembaruan antara keduanya. Pedoman dalam menyeleksi adat adalah kemaslahatan menurut wahyu.⁵⁰

Dalam seleksi adat dibagi menjadi 4, antara lain :

- a) 'Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Dalam perbuatan itu unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

Contohnya uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh, hukum ini berlaku

⁴⁸Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 105.

⁴⁹Satria Effedi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 156.

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 393.

di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

- b) ‘Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam. Namun, dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

Contohnya tentang *zihar*, merupakan cara yang biasa berlangsung pada masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah dengan istrinya. Setelah suami melakukan *zihar* maka hubungan suami istri terputus. Islam menerima *zihar* tersebut dengan perubahan, yaitu *zihar* dinyatakan menyebabkan suami istri tidak boleh berhubungan badan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan mereka. Bila keduanya ingin berhubungan lagi maka harus membayar *kafarat*.

- c) ‘Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak), yang dikandungnya hanya unsur perusak yang lebih besar daripada unsur manfaatnya.

Contohnya tentang berjudi, meminum khamar, dan praktik rentenir. Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak dengan menetapkan hukum yang berbeda secara dimental dengan adat demikian yang biasa berlaku sebelum Islam datang.

- d) ‘Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan

hukum Islam, namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara'*, baik secara langsung atau tidak langsung. 'Adat dalam bentuk ini jumlahnya banyak dan menjadi perbincangan dikalangan ulama.⁵¹

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima, tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaannya dengan cara al-Qur'an sendiri yang menerapkan hukumnya sama dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaan oleh sunnah adalah adat tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunnah sesuai dengan yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui *taqrir* (pembiaran tanpa setuju) dari Nabi.⁵²

Ulama sepakat dalam menerima adat dalam bentuk pertama dan kedua yang dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang *shahih*, dan menjadi hukum Islam. Adat dalam bentuk pertama dan kedua tetap dilaksanakan berdampingan dengan hukum *syara'*, dengan cara mengutamakan hukum *syara'* yang ditetapkan wahyu tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya ditinjau dari ketentuan hukum *syara'* tersebut.⁵³ Para ulama sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.⁵⁴ Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena membatalkan hukum *syara'*.⁵⁵

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan

⁵¹Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 393-394.

⁵²Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 394.

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 395.

⁵⁴Satria Effedi, *Ushul*, h. 155.

⁵⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 119.

bahasa. Adanya pertimbangan maslahat dan adanya kesulitan apabila tidak menggunakan *urf* tersebut. Hukum yang telah ditetapkan *urf* kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.⁵⁶

Hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat. Dalam menetapkan hukum seorang mujtahid harus mengamati kebiasaan yang berlaku agar tidak menghilangkan kemaslahatan.⁵⁷ *Urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.⁵⁸ Adapun kedudukan *urf* sebagai berikut :

- a) Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syariat sehingga ia menjadi hukum *syara'*. Mengenai hal ini, para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara *syar'i*.
- b) Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dinegosiasikan secara ekspisit oleh syariat sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama sepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus di jauhi oleh kaum muslim, inilah yang disebut *urf fasid*.⁵⁹

Syarat-syarat *urf* untuk dijadikan landasan hukum :

- a) *Urf* itu harus termasuk *urf* yang *shahih* yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Mengandung kemaslahatan dan logis sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Misalnya, kebiasaan di suatu negeri

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 399.

⁵⁷ Firdaus, *Ushul*, h. 101.

⁵⁸ Firdaus, *Ushul*, h. 103.

⁵⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 162.

bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi amanah.

- b) *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak mengikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*. Misalnya, adat yang berlaku di suatu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa suaminya pindah tanpa melunasi terlebih dahulu maharnya.
- d) *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang berlaku kemudian. Sehingga *urf* telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan keberadaannya.⁶⁰

Sehingga *urf* dapat dipakai sebagai dalil dalam mengistimbatkan hukum. Namun, *urf* bukan dalil yang berdiri sendiri harus memiliki sandaran lain, baik berbentuk *ijma'*, maupun *maslahat*.⁶¹ Adapun *al-urf al-amm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengesampingkan *qiyas* dan dalil *syara'*, maka *al-urf al-khashsh* selain hanya berlaku pada suatu

⁶⁰Satria Effedi, *Ushul*, h. 156.

⁶¹Firdaus, *Ushul*, h. 107.

komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengesampingkan nash *syara'* dan ketentuan *qiyas* serta tidak dapat pula menjadi *mentakhsish* terhadap *atsar* (yang berlaku di kalangan sahabat), ia hanya mengesampingkan pendapat-pendapat madzhab pada hasil ijtihad terhadap nash yang *zhanni* saja.⁶²

e. Perbenturan Dalam *Urf*

a) Perbenturan *urf* dengan *syara'*

Yang dimaksud dengan perbenturan *urf* dengan *syara'* adalah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi *urf* dan dari segi *syara'*. Maka dapat dibedakan menjadi :

- i. Bila perbenturan *urf* dengan *syara'* itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan *urf*.
- ii. Bila perbenturan *urf* dengan *syara'* dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan *syara'* atas *urf*.

b) Perbenturan antara *urf* (*urf qauli*) dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat :

- i. Menurut Qadhi Husain, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengamalan bahasa itu dengan *urf* maka didahulukan pengertian bahasa.
- ii. Menurut al-Baghawi, pengertian *urf* yang didahulukan karena *urf* itu diperhitungkan dalam segala tindakan, apalagi dalam sumpah.

⁶²Firdaus, *Ushul*, h. 108-109.

iii. Al-Rafi'i berpendapat mengenai talak, bila terjadi perbenturan *urf* dengan pengertian bahasa, sebagian sahabat menguatkan pengertian bahasa, dan sebagian yang lain menguatkan pengertian *urf*.

c) Perbenturan *urf* dengan umum nash yang perbenturannya tidak menyeluruh. Maka menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk *mentakshis* nash yang umum itu hanyalah *urf qauli* bukan *urf fi'li*.

d) Perbenturan *urf* dengan *qiyas*

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan *urf* atas *qiyas*, karena dalil untuk menggunakan *urf* itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus didahulukan atas *qiyas*.⁶³

4. Hukum Adat Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Hukum Adat

Merupakan pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut. Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan, tetapi tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi, sosial, religi, kesenian, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.⁶⁴

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 396-398.

⁶⁴ Anisatul Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama Dan Budaya di Indonesia Vol I* (Jakarta: Balai Penyusunan dan Pengembangan Agama, 2009), h. 15.

Menurut R.M. Soeripto hukum adat adalah semua aturan yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan itu harus dipertahankan oleh para penguasa hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi).⁶⁵

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air. Semua anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁶⁶

b. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

a) Persekutuan hukum genealogis

Persekutuan yang dasar pengikatnya utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota kelompok itu terikat dari nenek moyang yang sama.

b) Persekutuan hukum teritorial

Pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama.

⁶⁵Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 5-6.

⁶⁶Suryono Sukanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 93.

c) Persekutuan hukum genealogis-teritorial

Pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan teritorial.⁶⁷

c. Corak Hukum Adat

- a) Tradisional yaitu bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
- b) Keagamaan yaitu perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c) Kebersamaan (komunal) yaitu lebih mengutamakan kepentingan bersama di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama.
- d) Konkrit dan visual yaitu hukum adat dapat dilihat, terbuka, dan tidak tersembunyi.
- e) Terbuka dan sederhana, terbuka artinya hukum adat dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan sederhana artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayainya.
- f) Dapat berubah dan menyesuaikan yaitu hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang yang dalam

⁶⁷Dewi Wulansari, *Hukum*, h. 25-28.

pertumbuhannya atau perkembangannya secara terus menerus mengalami proses perubahan, menebal, dan menipis.

- g) Tidak dikodifikasi yaitu bersifat tidak tertulis mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
- h) Musyawarah dan mufakat yaitu dalam menyelesaikan suatu permasalahan antara satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat.⁶⁸

5. Madzhab Syafi'i

Madzhab merupakan fatwa/pendapat seorang imam mujtahid, Syafi'i adalah dinisbatkan kepada imam Syafi'i. Dengan demikian, madzhab Syafi'i adalah kajian tentang hukum Islam yang mendasarkan pada ijtihad serta teori yang dikembangkan oleh imam Syafi'i.⁶⁹

a. Biografi Imam Syafi'i

Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin al-Abbas Bin Ustman Bin Syafi'i al-Syaib Bin Ubaid Bin al-Yazid Bin Hasyim Bin Muthalib Bin Abdu al-Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah Palestina tahun 150 Hijriah. Dalam Kitab Manhaj 'Aqidainah Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa Al-Muthalib adalah saudara bani Hasyim, yang merupakan ayah dari Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW sehingga

⁶⁸Dewi Wulansari, *Hukum*, h.15-21.

⁶⁹Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 70.

Imam Syafi'i berkumpul dengan nasab Rasulullah SAW pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga.⁷⁰

Beliau berasal dari keluarga Palestina yang tinggal di Yaman. Ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi, sehingga beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir. Ketika berumur 10 tahun beliau dibawa ibunya ke Mekkah, ketika itu beliau telah hafal al-Qur'an. Beliau tumbuh di Mekkah dengan belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji. Karena ketertarikannya dengan al-Qur'an, beliau pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari sastra Arab. Kemudian beliau ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik selama 7 tahun ketika berumur 20 tahun.⁷¹

Faktor ekonomi membuat beliau bekerja ke Yaman, disana beliau difitnah terlibat gerakan syiah. Namun, atas bantuan Muhammad bin Hasan Asyaibani (murid Abu Hanifah) beliau dibebaskan. Dari Muhammad bin Hasan Asyaibani beliau belajar Fiqh Imam Abu Hanifah selama 2 tahun. Kemudian beliau ke Mekkah untuk berhaji dan tinggal selama 7 tahun. Selanjutnya pada tahun 195 H, kembali ke Baghdad dan memberikan pelajaran kepada murid-muridnya selama dua tahun. Kemudian kembali ke Madinah, dan kembali lagi ke Baghdad disini beliau banyak memberi fatwa yang dikenal dengan Qaul Qadim. Selanjutnya ke

⁷⁰Muhammad bin Abdul Wahab. *Al- 'Aqil, Manhaj 'Aqidainah Imam asy-Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), h. 15-17.

⁷¹Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali* (Jakarta: Amzah, 2008), h. 141-142.

Mesir pada tahun 199 H, disini beliau juga banyak memberi fatwa yang dikenal dengan Qaul Jadid.⁷²

Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah ketika berumur 54 tahun karena menderita penyakit wasir.⁷³ Imam Syafi'i memiliki gelar *Hasbirul Hadits* (pembela hadits) karena dikenal sebagai pembela hadits Rasulullah. Beliau merupakan ulama besar yang mampu mendalami serta menggabungkan antara metode ijtihad Imam Malik dan Abu Hanifah, selanjutnya menemukan metode ijtihadnya sendiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya terlihat keseimbangan antara rasio dan rasa.⁷⁴

b. Pembentukan Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dalam penetapan hukum, sumber kedua adalah Sunnah karena sebagai penafsir al-Qur'an, sumber hukum ketiga adalah ijma', dan sumber hukum keempat adalah Qiyas.⁷⁵ Awalnya Imam Syafi'i lahir sebagai seorang *ahl al-hadits* yang diperoleh dari Imam Malik, kemudian menjadi tokoh *ahl al-ra'yi* setelah belajar dari Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Adapun pembentukan madzhab Syafi'i dibagi menjadi 4 periode diantaranya :

a) Periode Persiapan

Periode ini berlangsung pada tahun 179 H, ketika beliau berangkat ke Yaman untuk bekerja dan bertemu dengan Muhammad bin al-Hasan

⁷²Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah*, h.184.

⁷³Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah*, h.188.

⁷⁴H. A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Penerapan, Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 130.

⁷⁵Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah*, h.159.

al-Syaibani. Setelah belajar tentang madzhab Maliki dan madzhab Hanafi, beliau mengkomparasikan untuk mendapatkan kelebihan dari metode ijtihadnya, kemudian dirumuskan sebagai dasar madzhabnya.⁷⁶

b) Periode pertumbuhan *Qaul Qadim*

Selama di Baghdad beliau memperkenalkan madzhabnya secara utuh dengan membentuk majelis pengajian. Banyak ulama dengan keahlian berbeda datang ke majelis beliau yang pada akhirnya madzhabnya tersebar luas di Baghdad.⁷⁷ Pendapat dan fatwa beliau pada periode ini dikenal dengan nama *qaul qadim*. Disinilah beliau menyusun kitab ar-Risalah dibidang fiqih.⁷⁸

c) Periode *Qaul Jadid*

Setelah memperkenalkan madzhabnya di Baghdad beliau berpindah ke Mesir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Beliau meninggalkan pendapat lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa-fatwa yang baru yang disebut *qaul jadid*.⁷⁹

d) Periode Pengembangan

Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid Imam Syafi'i terus melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan baru dan meninjau kembali fatwa-

⁷⁶Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PR. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 48.

⁷⁷Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan*, h. 49.

⁷⁸Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan*, h. 50.

⁷⁹Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan*, h. 50.

fatwa imamnya. Murid beliau yang menyebarkan madzab Syafi'i yang juga banyak menghasilkan kitab-kitab.⁸⁰

c. Guru (syaikh) Imam Syafi'i

- a) Guru di Mekah : Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainan, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abi Daud.
- b) Guru di Madinah : Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya, Muhammad Said bin Abi Fudaik.
- c) Guru di Yaman : Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Maslamah, Al-Laith bin Sad.
- d) Guru di Irak : Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Haad, Ismail bin Attiah Al-Basri, Abdul Wahab.⁸¹

d. Murid Imam Syafi'i

- a) Murid di Mekah : Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud.
- b) Murid di Baghdad : Al-Hassan As-Sabah, Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi, Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.
- c) Murid di Mesir : Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah Abdul Hakam.⁸²

⁸⁰Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan*, h. 53.

⁸¹Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah*, h.149-151.

⁸²Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah*, h.151-153.

e. Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ahli di bidang ilmu fiqh, hadits, tafsir, dan al-ra'yi. Karya Imam Syafi'i antara lain:

- a) Al-Risalah
- b) Al-Risalah al-Qadimah
- c) Al-Risalah al-Jadidah
- d) Ikhtilaf al-Hadits
- e) Ikhtilaf al-Istihsan
- f) Ahkam al-Qur'an
- g) Bayadh al-Fardh
- h) Sifat al-Amr wa Nahyi
- i) Ikhtilaf al-Malik wa Al-Syafi'i
- j) Ikhtilaf Muhammad Bin Husain
- k) Fadha' Il al-Quraisy
- l) Al-Sunan
- m) Al-Umm⁸³
- n) Al-Hujjah
- o) Al-Wasaya
- p) Al-Kabirah
- q) Ikhtilaf Ahlil Irak
- r) Wasiyyatus Syafi'i
- s) Jami' al-Ilm

⁸³Muhammad Yasir Abdul Muthalib, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Juz I (Cet. IV ; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 9

- t) Ibtal al-Istishan
- u) Jami' al-Mizani al-Kabir
- v) Jami' al-Mizani as-Saghir
- w) Al-Amali
- x) Muktasar ar-Rabi' Wal Buwaiti
- y) Al-Imla.⁸⁴

f. Ulama-Ulama Madzhab Syafi'i Dari Abad Ke Abad

- a) Abad III Hijriah
 - i. Imam Tajaduddin Subki (wafat 771 H). Dalam kitabnya *Tabaqatus Syafi'iyah al Kubra*. menerangkan bahwa sudah ada ulama-ulama Syafi'iyah yang mengarang kitab "Thabaqat Syafi'i" yaitu kitab-kitab yang menerangkan Ulama-Ulama Syafi'iyah dan kitabnya dari abad ke abad.
 - ii. Muhammad bin Sulaiman as Shuluki (wafat 440 H). Judul kitab *Al Muhazzab fi Syuyukhil Madzhab*.
 - iii. Abi Ishaq as Syirazi (wafat 476 H) Dengan nama kitab *Mukhtasar*.⁸⁵
- b) BAB III Hijriyah⁸⁶

Tabel 2. 2

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Ar Rabi' bin Sulaiman al Muradi	Membantu mengarang kitab menulis kitab <i>Al-Umm</i> dan kitab <i>Ushul Fiqh</i> yaitu kitab <i>Risalah al Jadidah</i>

⁸⁴Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah*, h.160-164.

⁸⁵Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 149.

⁸⁶Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 151-152.

2	Imam Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya Al Muzani, lahir di Mesir 175 H dan wafat tahun 264 H	Al- Jami' al Kabir, Al Jami as Shagir, Al Mukhtasar, Al Mantsur, At Targib fil Ilmu, Kitabul Watsaiq, Al Masail al Mu'tabarah
3	Harmalah bin Yahya Abdullah at Tujibi	Kitab Harmalah
4	Ahmad bin Syayar al Marwadzi, Beliau wafat pada 268 H	Kitab Tarikh Marwin
5	Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughitah bin Bardizbah al Jufri al Bukhari, Lahir tahun 194 H.	Kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang menjadi rujukan yang kuat dalam fiqh.

c) Abad IV Hijriyah⁸⁷

Tabel 2.3
Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'ib bin Ali bin Bahar bin Sinan bin Dinar an Nasai, lahir tahun 215 H, wafat 303 H	Kitab hadis Sunan Nasa'i, Kitab manasik, kitab sunan al-kubra
2	Abu Ali Hasan bin Qasim at Thabari	Kitab Al-Muharrar fin Nazhar, Al itsah fil fiqh, kitab fil Usul, kitab fil jidal.
3	Abu Abbas Ahmad bin Abi Ahmad bin Al Qashi	Kitab Talkhish, Kitab Miftah Adaabul Qadhi.
4	Ibnu Abi Hurairah	Syarah Mukhtasar
5	Al Qaffal al Kabiir, wafat 365 H	Kitab fi Usulil Fiqih

d) Abad V Hijriyah⁸⁸

Tabel 2.4
Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Ahmad bin Husein bin Ali bin Abdullah bin Musa Abu Bakar al Baihaqi an Nisaburi	Kitab ahkamul qur'an, kitab da'awat, kitab al ba'atsi wa nutsur, kitab az audul kabiir, kitabul adaab, kitabul asrar, kitabul arba'in.

⁸⁷Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 158-161.

⁸⁸Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 164-165.

2	Ibnul Mahamili	Kitab Al-Majmu, Al Muqna, Al Lubab.
3	As Syiradzi	Kitab Tanbih, al muhazab, al luma, at tabshirah, al-ma'na, al mukhish.

e) Abad VI Hijriyah⁸⁹

Tabel 2.5

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Lengkap	Kitab
1	Zainuddin hujatul islam abu hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad al ghazali	Mengarang 47 kitab, antara lain : Ihya ulumuddin, tahafutul falasifah, mizanul 'amal, hujatul haq, al wasith, al wajiz, bidayatul hidayah, al amaali, al ma'khad
2	Al Bagawi	Masabihuddannah, ma'alimut tanzil.
3	Syahrastani	Karyanya sebanyak 17 kitab, antara lain : Al milal wan nihal, kitab irsyad ila aqaidil 'ibad, syubahat irusthathalis, nihayatul aqdam fi ilmil kalam.

f) Abad VII Hijriyah⁹⁰

Tabel 2.6

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Abdillah Muhammad bin Umar bin Husein ar Razi	Manaqib Imam Syafi'i, Al manshul, tafsir mafatihul gaib
2	Mubarak bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid as Syaibani	Jamiul ushul fi ahaditsir rasul, As syafi'i, Al mukhtar, Al badi'I, Al Insaf.
3	Muhyidin abi zakaria yahya bin syaraf an Nawawi	Minhajut halibin, syarah sahih muslim, riyadhush shaihin, adzkaar, al manasi, al idhah, al fatawi

g) Abad VII Hijriyah⁹¹

Tabel II.7

Ulama Syafi'iyah

⁸⁹Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 169-171.⁹⁰Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 172-174.⁹¹Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 177-178.

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Taqiyuddin as Subki	Takmilah syarah muhadzab, syarah kitabul minhaj, tafsir ad durum nazhim fi tafsiri qaranil azhim.
2	Tajuddin abdul wahab ibnu tajuddin as subki	Tabaqatus syafi'iyah al kubra, jamul jawami, thabaqatul ustha, thabaqatus shugra, tausyihut tashih.
3	Imadidin Abu Fida' Ismail bin Katsir	Tafsir Ibnu Katsir

h) Abad IX Hijriyah⁹²

Tabel II.8
Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Ahmad bin husein bin hasan bin ruslan	Matan zubad, sya'ir qiraat, syarah hadis bukhari, syarah sunan abu dawud.
2	Jalaluddin al Mahali	Al Mahalli, syarah kitab minhajut thalibin, pengarang sebagian kitab tafsir jalalain.
3	Ibnu hajar al 'asqalani	Kitab fathul bari syarah sahih bukhari, kitab bulughul maram, tahdzibut tahazib, talkhisul habir.

i) Abad X Hijriyah⁹³

Tabel II.9
Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Abdurrahman bin al Kamal bin abi bakar bin Muhammad as suyuthi.	Beliau mengarang 300 kitab dalam bidang hadith, tafsir, fiqh, nahwu, sharaf, bayan, ma'ni. Salah satunya Tafsir Jalalein.
2	Syihabuddin abdul abbas ahmad bin Muhammad bin abu	Al mawahibulladunyah, Irsyadus sari syarah sahih al bukhari.

⁹²Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 180-181.

⁹³Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 182-183.

	bakar bin abdul muluk bin ahmad al qathalani.	
3	Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitani	Tuhfatul muhtaj al syarhil minhaj, kitab fiqh fathul jawad, fiqh al imdad, fiqh al fatawi, fiqh al ‘ubad.

j) Abad XI Hijriyah⁹⁴

Tabel II.10

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Syeikh Nuruddin Muhammad Jaelani bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid ar Raniri	Shiratal mustaqim, bustanul sakathin, jawahirul ma'lum fi kasyfil ma'lum, Ba'du khaldis.
2	Imam ar Ramli	Nihayatul muhtaj.

k) Abad XIII Hijriyah⁹⁵

Tabel II. 11

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim	Asnsyarqawi al at Tahrir, At tuhfatul bahiyah fi thabaqatis syafi'iyah, tuhfatul nazhirin, kitab ushuluddin.
2	Muhammad Arsyad Banjar	Sabilal Muhtadin, tuhfatul raghibin, kitab ushuluddin, kitab tasauf, kitab faraidh.
3	Muhammad bin 'Ali as Syafi'I as Syanwani	Hasyiah al Mukhtasar abi jamrah, hasyiah syarah abdissalam.

l) Abad XIV Hijriyah⁹⁶

Tabel II. 12

Ulama Syafi'iyah

NO	Nama Ulama	Kitab
1	Ahmad bin Zaini Dahlan	Al futuhatul islamiyah, tarikh duwalul islamiyah, ad durarus saniyah firradi, khulasatul kalam fi umarai

⁹⁴Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 185-186.

⁹⁵Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 197-191.

⁹⁶Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, h. 195-200.

		baladiharam.
2	Sayid ustman bin adbillah bin 'aqil bin yahya al 'alawi	Al qawaninus syar'iyah lil mahkamah wal iftaiyah, Iqazhuniyam fima yat 'alqu bilahillah was Shiyam, maslakuk akhyar, zharul basim fi athwart abil qasim.
3	Abu abdul mu'thi Muhammad bin umar bin ali nawawi al jawi al batani	Nihayatul zein fi irsyadil mubtadin, syarah ajrumiyah, fathul majid, syarah barjanzi, lababul bayan, syarah salamul munajat
4	Muhammad Hasyim bin Asy'ari	Beliau menghafal kitab matan zubad.
5	Mustafa Husein	Mengajar fathul qarib, dan syarqawi.
6	Syeikh abdul wahid	Beliau mengajarkan kitab fathul qarib, I' anatut Thalibin, Mahali.
7	Muhammad abbas bin abdul wahab bin abdul hakim	Mengajarkan kitab fathul qarib, matan zubad, qaliyubi, Mahali
10	Syeikh ahmad khatib bin abdul latief	Riyadathul wardhiyah, al khitathul mardhiah, al minhajul masyru', ad dalilul masmu', an nafahaat, itsbatus zain.
12	Syeikh nawawi bantan	Nihayatuz zein fi irsyadil mubtadin, tanqihul qaulal hadits fi syarhi lubabil hadits, fathul majid, lababul bayan.
13	Yusuf bin ismail bin Muhammad nashiruddin an nadhani	Al- fathul kabir, muntakhab, irsyadul hayara, tafsir qurratul aini, al majmu'atun nabhaniyah.
14	Syeikh muahmmad jamil jaho	Mengajarkan kitab matan ta qarib, fathul muin, al mahalli.
15	Hasanuddin bin maksum	Mengarang kitab fiqh syafi'i.